



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 39 TAHUN 2023
TENTANG

BANTUAN PENDIDIKAN BAGI PESERTA DIDIK RAWAN MELANJUTKAN
PENDIDIKAN PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR, MENENGAH, DAN
PERGURUAN TINGGI YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kota dan masyarakat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;
 - b. bahwa untuk menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang rawan melanjutkan pendidikan, perlu diatur suatu pedoman pemberian bantuan agar pengelolaannya berjalan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Bantuan Pendidikan Bagi Peserta Didik Rawan Melanjutkan Pendidikan pada Jenjang Pendidikan Dasar Menengah, dan Perguruan Tinggi yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Handwritten signature

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 2);
10. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 30) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 113 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2022 Nomor 114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG BANTUAN PENDIDIKAN BAGI PESERTA DIDIK RAWAN MELANJUTKAN PENDIDIKAN PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR, MENENGAH, DAN PERGURUAN TINGGI YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Bandung.
5. Bantuan Pendidikan adalah penerimaan dana pendidikan yang bersumber dari Pemerintah Daerah Kota yang diberikan kepada perseorangan atau Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat berupa uang/barang/jasa.
6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal pada jenjang Pendidikan Dasar, Menengah dan Perguruan Tinggi.
7. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
8. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.



9. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
10. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
11. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
12. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
13. Peserta Didik Rawan Melanjutkan Pendidikan yang selanjutnya disebut dengan Peserta Didik RMP adalah Peserta Didik dari keluarga miskin di Daerah Kota Bandung.
14. Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari APBD yang diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerjasama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya yaitu dalam rangka memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan.
15. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.



16. Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring dalam menunjang penyelenggaraan Pendidikan.
17. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
18. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah yang selanjutnya disingkat RKAS rencana biaya dan pendanaan program atau kegiatan untuk 1 (satu) tahun anggaran baik yang bersifat strategis ataupun rutin yang diterima dan dikelola langsung oleh sekolah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dibentuk sebagai pedoman dalam pengelolaan Bantuan Pendidikan bagi Pemerintah Daerah Kota, Dinas dan Satuan Pendidikan di Daerah Kota sehingga dapat diselenggarakan secara efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 3

Tujuan pelaksanaan Bantuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:

- a. terlaksananya program Pemerintah Daerah Kota dalam melaksanakan pembangunan bidang pendidikan yang merata dan bermutu; dan
- b. penyelenggaraan pendidikan dapat terbantu dan berjalan lancar, baik pada satuan pendidikan maupun bagi pihak orang tua/wali untuk mengurangi beban biaya pendidikan atau terbebas dari biaya sekolah.



BAB III
BANTUAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Sasaran Bantuan Pendidikan

Pasal 4

- (1) Bantuan Pendidikan dilaksanakan untuk membantu pendanaan pendidikan pada:
 - a. Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota;
 - b. Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan
 - c. Perguruan Tinggi dalam rangka meningkatkan akses dan kualitas pendidikan.
- (2) Bantuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2023.

Pasal 5

Sasaran Bantuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah perseorangan Peserta Didik RMP pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan Perguruan Tinggi dan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota atau Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Pasal 6

Peserta Didik penerima bantuan pendidikan dibebaskan dari seluruh biaya Pendidikan.

AV B

Bagian Kedua
Jenis dan Alokasi Anggaran Bantuan

Pasal 7

Alokasi anggaran Bantuan Pendidikan bagi Peserta Didik RMP pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan Perguruan Tinggi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2023, sebesar Rp108.363.100.000,00 (seratus delapan miliar tiga ratus enam puluh tiga juta seratus ribu rupiah) meliputi:

- a. bantuan sosial yang direncanakan berupa uang bagi peserta didik jenjang pendidikan dasar, dan perguruan tinggi;
- b. bantuan sosial yang direncanakan berupa barang bagi peserta didik jenjang pendidikan dasar; dan
- c. bantuan keuangan melalui Pemerintah Provinsi Jawa Barat bagi peserta didik rawan melanjutkan pendidikan jenjang pendidikan menengah.

Pasal 8

(1) Jenis dan alokasi anggaran Bantuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, meliputi:

- a. pemberian bantuan sosial yang direncanakan berupa uang kepada Peserta Didik RMP SD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, yang diselenggarakan oleh masyarakat sejumlah: 6.720 (enam ribu tujuh ratus dua puluh) orang X Rp980.000,00 (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) = Rp6.585.600.000,00 (enam miliar lima ratus delapan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);
- b. pemberian bantuan sosial yang direncanakan berupa uang kepada Peserta Didik RMP SMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, yang diselenggarakan oleh masyarakat sejumlah: 12.015 (dua belas ribu lima belas) orang X Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah)=Rp14.418.000.000,00 (empat belas miliar empat ratus delapan belas juta rupiah);



- c. pemberian bantuan sosial yang direncanakan berupa uang kepada mahasiswa/Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, sejumlah: 2.870 (dua ribu delapan ratus tujuh puluh) orang X Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) = Rp10.045.000.000,00 (sepuluh miliar empat puluh lima juta rupiah);
- d. pemberian bantuan sosial yang direncanakan berupa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, yang akan diserahkan kepada masyarakat berupa kebutuhan perlengkapan sekolah Peserta Didik RMP SD sejumlah: 41.451 (empat puluh satu ribu empat ratus lima puluh satu) X Rp775.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)=Rp32.124.525.000,00 (tiga puluh dua miliar seratus dua puluh empat juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- e. pemberian bantuan sosial yang direncanakan berupa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, yang akan diserahkan kepada masyarakat berupa kebutuhan perlengkapan sekolah Peserta Didik RMP SMP sejumlah: 21.699 (dua puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh sembilan) orang X Rp825.000,00 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah)=Rp17.901.675.000,00 (tujuh belas miliar sembilan ratus satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- f. pemberian bantuan keuangan melalui Pemerintah Provinsi Jawa Barat bagi Peserta Didik RMP SMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, yang diselenggarakan oleh masyarakat sejumlah: 5.405 (lima ribu empat ratus lima) orang X Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) = Rp8.107.500.000,00 (delapan miliar seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- g. pemberian bantuan keuangan melalui Pemerintah Provinsi Jawa Barat bagi Peserta Didik RMP SMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, yang diselenggarakan oleh masyarakat sejumlah: 11.988 (sebelas ribu sembilan ratus delapan puluh delapan) orang X Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) = Rp19.180.800.000,00 (sembilan belas miliar seratus delapan puluh juta delapan ratus ribu rupiah);



- (2) Pemberian bantuan sosial yang direncanakan berupa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dan e, dapat direalisasikan dengan memperhatikan:
- a. kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kota; dan
 - b. terpenuhinya program prioritas bidang pendidikan.

Bagian Ketiga

Penggunaan Dana Bantuan Pendidikan

Pasal 9

Penggunaan Bantuan Pendidikan harus didasarkan pada proposal permohonan dan/atau Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang telah disusun dalam rangka pemenuhan kegiatan pencapaian Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 10

Pemberian bantuan sosial yang direncanakan kepada Peserta Didik RMP pada jenjang SD dan SMP yang diselenggarakan oleh masyarakat, serta pemberian bantuan keuangan melalui Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat bagi Peserta Didik RMP pada jenjang SMA dan SMK yang diselenggarakan oleh masyarakat digunakan untuk memenuhi komponen pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 11

Pemberian bantuan sosial barang yang akan diserahkan kepada masyarakat, berupa kebutuhan perlengkapan sekolah Peserta Didik RMP pada jenjang pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota dan pada jenjang pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat, diperuntukan untuk pemenuhan kebutuhan personal peserta didik.



Pasal 12

Pemberian bantuan sosial yang direncanakan kepada mahasiswa/Perguruan Tinggi, diperuntukan untuk mengganti biaya operasional perkuliahan dibebankan kepada mahasiswa.

Pasal 13

- (1) Penggunaan Bantuan Pendidikan pengelolaannya sepenuhnya menjadi tanggung jawab mutlak penerima atau Kepala Sekolah dan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat diawasi oleh pihak yayasan.
- (2) Penggunaan Bantuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang digunakan untuk hal-hal sebagai berikut:
 - a. disimpan dengan maksud dibungakan;
 - b. dipindahtangankan atau dipinjamkan kepada pihak lain;
 - c. membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas satuan pendidikan;
 - d. membiayai yang telah dibiayai dari sumber dana Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Kota secara penuh;
 - e. membiayai belanja pegawai tenaga pendidik dan tenaga kependidikan lainnya;
 - f. membiayai keperluan apapun di luar Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang telah diajukan oleh satuan pendidikan; dan
 - g. melakukan gratifikasi, memberikan janji ataupun sesuatu kepada siapapun terkait dengan bantuan pendidikan.

Pasal 14

Pengelolaan Bantuan Pendidikan, dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. fleksibilitas, yaitu penggunaan dana dikelola sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan;
- b. efektivitas, yaitu penggunaan dana diupayakan dapat memberikan hasil, pengaruh, dan daya guna untuk mencapai tujuan pendidikan di Satuan Pendidikan;



- c. efisiensi, yaitu penggunaan dana diupayakan untuk meningkatkan kualitas belajar siswa dengan biaya seminimal mungkin dengan hasil yang optimal;
- d. akuntabilitas, yaitu penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang logis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. transparansi, yaitu penggunaan dana dikelola secara terbuka dan sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan.

Pasal 15

Dalam pelaksanaan pengelolaan Bantuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. dana bantuan harus digunakan oleh Satuan Pendidikan/penerima bantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Satuan Pendidikan/penerima bantuan harus melaksanakan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang terbuka dan transparan dengan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. Satuan Pendidikan/penerima bantuan harus menghindari penyimpanan dana tunai dalam jumlah besar;
- d. Satuan Pendidikan/penerima bantuan dalam melakukan penarikan dana sekolah dari Bank harus disesuaikan dengan kebutuhan pada saat itu; dan
- e. penyimpangan penggunaan dana, pemotongan dan atau pungutan yang bertentangan dengan tujuan program ini, akan dituntut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 16

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan penyaluran bantuan pendidikan dapat dinilai dan diukur dari meningkatnya kesempatan belajar bagi warga masyarakat Daerah Kota, dengan indikator sebagai berikut:

- a. tersalurkannya Bantuan Pendidikan secara tepat waktu, tepat sasaran dan tepat jumlah;
- b. tersalurkannya bantuan pendidikan kepada Peserta Didik dan warga belajar yang tidak mampu secara ekonomi untuk mendapatkan pembebasan dan keringanan dari biaya pendidikan sesuai dengan jumlah yang direncanakan;
- c. meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Sekolah kepada Peserta Didik;
- d. meningkatnya mutu layanan pendidikan bagi Peserta Didik pada jenjang pendidikan dasar, menengah dan Perguruan Tinggi; dan
- e. meningkatnya Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS), Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK), serta menurunnya Angka Putus Sekolah (APS).

Bagian Keempat

Persyaratan Penerima

Paragraf 1

Persyaratan Bagi Calon Penerima Bantuan

Pasal 17

- (1) Persyaratan penerima Bantuan Pendidikan, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Persyaratan Calon Penerima Bantuan Pendidikan, meliputi:
 - a. penduduk Daerah Kota;
 - b. Peserta Didik yang sudah terdaftar pada sistem Data Pokok Pendidikan atau terdaftar dalam Basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pada Dinas Sosial Kota Bandung; dan

- c. diusulkan oleh Satuan Pendidikan atau Perguruan Tinggi.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon Penerima Bantuan harus membuktikan atau melampirkan salah satu persyaratan lainnya meliputi:
- a. memiliki salah satu kartu jaminan sosial; dan/atau
 - b. surat keterangan Kepala Satuan Pendidikan atau Perguruan Tinggi yang diketahui oleh RT/RW.

Paragraf 2

Persyaratan Bagi Satuan Pendidikan

Pasal 18

Persyaratan administrasi bagi Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, meliputi:

- a. akta Notaris mengenai pendirian Satuan Pendidikan atau dokumen lain yang dipersamakan;
- b. surat pernyataan tanggungjawab;
- c. berdomisili di Daerah Kota;
- d. izin operasional/tanda daftar lembaga dari instansi yang berwenang; dan
- e. memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) dan terdaftar pada sistem Data Pokok Pendidikan.

BAB IV

MEKANISME ATAU PROSEDUR PENYALURAN BANTUAN

Pasal 19

Tahapan pemberian Bantuan Pendidikan adalah sebagai berikut:

- a. Tahap persiapan

Tahap persiapan adalah sebagai berikut:

- 1. sosialisasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Lembaga Penerima Bantuan Pendidikan;



2. penjaringan data kelompok sasaran dilakukan secara bertahap melalui jalur sekolah/Perguruan Tinggi (untuk mahasiswa);
 3. pengolahan data calon penerima dana bantuan pendidikan;
 4. pengajuan proposal dana bantuan pendidikan; dan
 5. verifikasi data calon penerima berdasarkan pengajuan proposal dana bantuan pendidikan.
- b. Tahap pelaksanaan
- Tahapan pelaksanaan adalah sebagai berikut:
1. permohonan pencairan dana bantuan/calon penerima kepada Wali Kota melalui Dinas/Perangkat Daerah terkait;
 2. pencairan dana kepada penerima dana bantuan pendidikan;
 3. penggunaan dan pemanfaatan dana bantuan pendidikan; dan
 4. pelaporan dana bantuan pendidikan.
- c. Tahap monitoring dan evaluasi:
- Dilakukan oleh Dinas dan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 20

Penyaluran Bantuan Pendidikan dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. pemberian Bantuan Pendidikan kepada Peserta Didik RMP jenjang SD, SMP dan Perguruan Tinggi menggunakan mekanisme dan prosedur pemberian bantuan sosial;
- b. pemberian Bantuan Pendidikan dalam bentuk barang yang diserahkan kepada masyarakat berupa kebutuhan perlengkapan sekolah Peserta Didik RMP jenjang SD dan SMP menggunakan mekanisme dan prosedur pemberian bantuan sosial berupa barang/jasa; dan



- c. pemberian Bantuan Pendidikan kepada Peserta Didik RMP jenjang pendidikan SMA/SMK menggunakan mekanisme dan prosedur pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Pasal 21

Ketentuan mengenai Pengadaan Barang dan/atau Jasa, berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa Instansi Pemerintah.

Pasal 22

Dalam pengelolaan bantuan pendidikan, hal yang terkait dengan perpajakan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 23

Satuan Pendidikan penerima bantuan pendidikan berkewajiban melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. bertanggung jawab mutlak baik secara formal maupun material atas bantuan yang diterimanya dan wajib melaporkan kepada Pemerintah Daerah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. melaporkan realisasi belanja bantuan pendidikan, kepada Wali Kota melalui Dinas/Perangkat Daerah terkait; dan
- c. membebaskan seluruh biaya pendidikan siswa RMP yang diusulkan mendapatkan bantuan sosial siswa RMP.

Pasal 24

- (1) Pencatatan penerimaan dan pengeluaran dana Bantuan Pendidikan melalui pembukuan antara lain sebagai berikut:
 - a. setiap transaksi harus didukung dengan bukti yang sah;
 - b. bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi materai yang cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bea materai;
 - c. seluruh penerimaan dan pengeluaran uang agar dicatat dan/atau dibukukan dalam buku penerimaan dan pengeluaran atau Buku Kas (Buku Kas Umum dan Buku Kas Tunai); dan
 - d. semua transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran harus dibukukan atau dicatat sesuai dengan urutan tanggal kejadiannya.
- (2) Dokumen pendukung pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. kuitansi/tanda bukti pembayaran/nota/bon asli dari pihak yang menerima pembayaran atau bukti transaksi lainnya;
 - b. *copy print out* rekening Bank; dan
 - c. foto dokumentasi pelaksanaan pengelolaan bantuan pendidikan.

BAB VI

MONITORING, EVALUASI, DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Dinas dan Perangkat Daerah terkait melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pemberian, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggung jawaban Belanja Bantuan Pendidikan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dinas dan Perangkat Daerah terkait melaporkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wali Kota dengan tembusan kepada Inspektorat Daerah Kota.
- (3) Inspektorat Daerah Kota melakukan pengendalian atas monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Inspektorat Daerah Kota melaporkan rekapitulasi hasil pengendalian kepada Wali Kota dengan tembusan kepada Dinas.
- (5) Inspektorat Daerah Kota melakukan pengawasan terhadap pemberian, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan Belanja Bantuan Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Monitoring, evaluasi dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ditujukan dalam rangka memastikan penggunaan dan pemanfaatan dana tepat jumlah dan tepat sasaran.
- (2) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 khusus pada jenjang pendidikan SMA/SMK dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- (3) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 khusus kepada Perguruan Tinggi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait kepada Perguruan Tinggi penerima bantuan.

Pasal 27

Dinas dan Perangkat Daerah terkait membuat dan menyampaikan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran Bantuan Pendidikan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.



Pasal 28

Ketentuan mengenai bentuk format:

- a. pakta integritas;
- b. surat persyaratan tanggungjawab mutlak permohonan belanja bantuan sosial yang ditandatangani di atas materai yang cukup;
- c. pernyataan pertanggungjawaban keuangan;
- d. buku bank bantuan pendidikan;
- e. buku kas bantuan pendidikan;
- f. buku pajak dana bantuan pendidikan;
- g. instrumen monitoring penggunaan belanja bantuan pendidikan; dan
- h. instrumen monitoring penggunaan belanja Bantuan Pendidikan bagi satuan pendidikan Atas Peserta Didik RMP,

tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 91 Tahun 2022 tentang Bantuan Pendidikan Bagi Peserta Didik Rawan Melanjutkan Pendidikan pada Jenjang Pendidikan Dasar Menengah, dan Perguruan Tinggi yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2022 Nomor 91);
- b. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 116 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 91 Tahun 2022 tentang Bantuan Pendidikan Bagi Peserta Didik Rawan Melanjutkan Pendidikan pada Jenjang Pendidikan Dasar Menengah, dan Perguruan Tinggi yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2022 Nomor 116);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 23 November 2023
Pj. WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
BAMBANG TIRTOYULIONO

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 23 November 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,
TTD.

EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2023 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
 NOMOR 39 TAHUN 2023
 TENTANG
 BANTUAN PENDIDIKAN BAGI
 PESERTA DIDIK RAWAN
 MELANJUTKAN PENDIDIKAN PADA
 JENJANG PENDIDIKAN DASAR,
 MENENGAH, DAN PERGURUAN
 TINGGI YANG BERSUMBER DARI
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA DAERAH KOTA
 BANDUNG TAHUN ANGGARAN
 2023

**KOMPONEN PEMBIAYAAN
 BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN**

- A. Bagi satuan pendidikan yang mewajibkan Peserta Didik membayar Dana Sumbangan Pendidikan (DSP), Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP), dan biaya pendidikan lainnya:

No.	Komponen	Uraian	Keterangan
1.	Pengganti DSP	<ul style="list-style-type: none"> - tercantum dalam RKAS; - untuk menutupi kekurangan biaya operasional dari dana BOS; dan - diperuntukan untuk pengembangan sarana dan prasarana sekolah yang berkaitan langsung dengan proses pembelajaran siswa. 	Minimal 30%
2.	Pengganti SPP	<ul style="list-style-type: none"> - tercantum dalam RKAS; - untuk menutupi kekurangan biaya operasional dari dana BOS; dan - diperuntukan untuk biaya operasional sekolah. 	Maksimal 50%

3.	Kebutuhan Personal Peserta Didik	<ul style="list-style-type: none"> - tercantum dalam RKAS; - untuk menutupi kekurangan biaya operasional dari dana BOS; - pemenuhan kebutuhan penunjang pembelajaran peserta didik; dan - pemenuhan standar pelayanan minimal. 	Minimal 20%
----	----------------------------------	--	-------------

B. Bagi satuan pendidikan yang tidak mewajibkan Peserta Didik membayar DSP, SPP dan biaya pendidikan lainnya:

No.	Komponen	Uraian	Keterangan
1.	Pembiayaan Standar Nasional Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> - tercantum dalam RKAS - untuk menutupi kekurangan biaya operasional dari dana BOS; - diperuntukan untuk biaya operasional sekolah yang berkaitan langsung dengan proses pembelajaran siswa; dan - diperuntukan untuk pengembangan sarana dan prasarana sekolah yang berkaitan langsung dengan proses pembelajaran siswa. 	Minimal 60%
2	Kebutuhan Personal Peserta Didik	<ul style="list-style-type: none"> - tercantum dalam RKAS; - untuk menutupi kekurangan biaya operasional dari dana BOS; 	Maksimal 40%

		<ul style="list-style-type: none"> - pemenuhan kebutuhan penunjang pembelajaran peserta didik; dan - Pemenuhan standar pelayanan minimal bagi peserta didik. 	
--	--	--	--

Pj. WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

BAMBANG TIRTOYULIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 39 TAHUN 2023
TENTANG
BANTUAN PENDIDIKAN BAGI
PESERTA DIDIK RAWAN
MELANJUTKAN PENDIDIKAN PADA
JENJANG PENDIDIKAN DASAR,
MENENGAH, DAN PERGURUAN
TINGGI YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTA
BANDUNG TAHUN ANGGARAN
2023

Format 1: contoh Pakta Integritas

Kop Surat Lembaga

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan : Kepala Satuan Pendidikan.....
Alamat :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa data yang dikirim oleh satuan pendidikan/penerima bantuan pendidikan bagi peserta didik rawan melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2023, sudah kami periksa kebenarannya sesuai dengan fakta di lapangan tanpa ada rekayasa dengan rincian sebagai berikut:

Demikian Pakta Integritas ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bertanggung jawab dan bersedia menerima sanksi apabila data yang disampaikan tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.

Bandung,
Kepala,

Materai
Rp10.000,00

(Nama Lengkap dan Stempel)

Format 2 : contoh Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Permohonan Belanja Sosial/Belanja Keuangan

KOP SURAT LEMBAGA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK PERMOHONAN BELANJA BANTUAN SOSIAL

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
 Jabatan :
 Bertindak untuk dan atas nama :
 Alamat Lembaga : Alamat Sekretariat Lengkap
 Alamat Rumah : Alamat Ketua (Sesuai KTP Lengkap)
 Nomor KTP :
 Telepon/HP/Fax :
 E-mail :

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa untuk memenuhi tujuan transparansi dan akuntabilitas penggunaan bantuan pendidikan bagi peserta didik rawan melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan Perguruan Tinggi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2023:

1. bertanggung jawab penuh baik formal maupun materiil atas penggunaan bantuan pendidikan bagi peserta didik rawan melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan Perguruan Tinggi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2023, yang diterima.
2. akan menggunakan bantuan pendidikan bagi peserta didik rawan melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan Perguruan Tinggi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2023, sesuai dengan rencana penggunaan proposal yang telah disetujui.
3. akan melaporkan pertanggungjawaban bantuan pendidikan bagi peserta didik rawan melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan Perguruan Tinggi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2023, paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai atau tanggal 10 Januari Tahun Anggaran berikutnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggungjawabserta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Bandung,
 PENERIMA BELANJA HIBAH,
 Materai Rp10.000,00

(nama jelas pimpinan/ditandatangani/di cap)

Format 3 : contoh Pernyataan Pertanggungjawaban Keuangan

KOP SURAT LEMBAGA

PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan : Kepala Satuan Pendidikan.....

Alamat :

dengan ini menyatakan bahwa:

1. bantuan Sosial Peserta Didik Rawan Melanjutkan telah digunakan dalam rangka mendukung operasional sekolah dan tidak untuk keperluan pribadi.
2. membebaskan seluruh biaya pendidikan siswa RMP yang diusulkan mendapatkan bantuan sosial siswa RMP.
3. penggunaan Belanja Bantuan Sosial Peserta Didik Rawan Melanjutkan adalah sebagai berikut:

Penerimaan Rp.

Penggunaan :

a. Rp

b. Rp

c. Rp

d. dst.....

(Bukti penggunaan terlampir)

4. apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, saya bersedia dikenakan sanksi administrasi dan/atau dituntut ganti rugi dan/atau tuntutan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bermaterai cukup untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

(Nama Kabupaten/Kota),

Kepala Satuan

Pendidikan,

Materai

Rp10.000,00

(Nama Lengkap dan Stempel)

Format 7 : contoh *Instrument Monitoring* bagi satuan pendidikan yang mewajibkan peserta didik membayar DSP, SPP, dan biaya pendidikan lainnya:

INSTRUMENT MONITORING
PENGUNAAN BELANJA BANTUAN PENDIDIKAN BAGI
PESERTA DIDIK RAWAN MELANJUTKAN (RMP)
TAHUN ANGGARAN 2023

A. PROFIL LEMBAGA

Nama Lembaga :

NPSN :

Jenis layanan :

Alamat Lembaga :

.....

.....

Nomor Telepon :

Nama Pimpinan :

Nama Yayasan :

Jumlah Guru :

Jumlah Peserta Didik :

Perijinan : Nomor :

Berlaku Sampai tanggal :

: Pemberi Ijin :

Status Bangunan :

Luas Bangunan :

Luas Tanah :

B. BANTUAN PENDIDIKAN PESERTA DIDIK RMP

1. Penerimaan Bantuan Pendidikan Peserta Didik RMP

Jumlah Peserta Didik :

Jumlah Peserta Didik Penerima Bansos :

RMP

Jumlah Bantuan Pendidikan RMP :

diterima

Tanggal Bantuan Pendidikan RMP :
diterima di rekening

Tanggal Bantuan Pendidikan RMP :
diambil dari rekening

Jumlah Bantuan Pendidikan RMP :
diambil dari rekening

2. Penggunaan Bantuan Pendidikan Peserta Didik RMP

No.	Kegiatan	Jumlah (Rp)	Bukti Fisik Ada/Tdk ada
1	Dana Sumbangan Pendidikan (DSP)		
2	Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP)		
3	Kebutuhan personal peserta didik		
	Jumlah total Bantuan Pendidikan RMP		

3. Permasalahan dan Upaya Pemecahan

No	Permasalahan	Upaya Pemecahan

Kepala Sekolah

Bandung, 2023
Petugas Monitoring

.....

.....

Format 8 : contoh Instrument Monitoring bagi satuan pendidikan yang tidak mewajibkan peserta didik membayar DSP, SPP, dan biaya pendidikan lainnya:

**INSTRUMENT MONITORING
PENGUNAAN BELANJA BANTUAN PENDIDIKAN BAGI
PESERTA DIDIK RAWAN MELANJUTKAN (RMP)
TAHUN ANGGARAN 2023**

A. PROFIL LEMBAGA

Nama Lembaga :

NPSN :

Jenis layanan :

Alamat Lembaga :

.....

.....

Nomor Telepon :

Nama Pimpinan :

Nama Yayasan :

Jumlah Guru :

Jumlah Peserta Didik :

Perijinan : Nomor :

Berlaku Sampai tanggal :

: Pemberi Ijin :

Status Bangunan :

Luas Bangunan :

Luas Tanah :

B. BANTUAN PENDIDIKAN PESERTA DIDIK RMP

1. Penerimaan Bantuan Pendidikan Peserta Didik RMP

Jumlah Peserta Didik :

Jumlah Peserta Didik Penerima Bantuan Pendidikan RMP :

Jumlah Bantuan Pendidikan RMP diterima :

Tanggal Bantuan Pendidikan RMP :
diterima di rekening

Tanggal Bantuan Pendidikan RMP :
diambil dari rekening

Jumlah Bantuan Pendidikan RMP :
diambil dari rekening

2. Penggunaan Bantuan Pendidikan Peserta Didik RMP

No.	Kegiatan	Jumlah (Rp)	Bukti Fisik Ada/Tdk ada
1	Pembiayaan Standar Nasional Pendidikan		
2	Kebutuhan personal peserta didik		
	Jumlah total Bantuan Pendidikan RMP		

3. Permasalahan dan Upaya Pemecahan

No	Permasalahan	Upaya Pemecahan

Kepala Sekolah

.....

Bandung, 2023
Petugas Monitoring

.....

Pj. WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
BAMBANG TIRTOYULIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002